



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125, 126, 188

KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : Natasya Veryana P.
2. No. Induk Mahasiswa : 202110110311217
3. Judul Tugas Akhir : TINJAUAN NORMATIF ATAS TIDAK DRENNHINYA HAK RESTOSI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PUTUSAN NOMOR ~~68/110/Pid.Sus/2024/PN.PYA~~ 68/Pid.Sus/2024/PN.PYA.
4. Tanggal Seminar Proposal Tugas Akhir :
5. Dosen Pembimbing : 1. Timuk Dwi Cahyani, S.H., S.H.I., M.Hum., Ph.D
2. Saed Noor Prusetyo, S.H., M.H
6. Jadwal Bimbingan : Mulai Tgl. s/d

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
	26 Mei 2025			
	12 / 5 2025			Konsultasi judul penelitian Skripsi.
	16 Mei 2025			Konsultasi judul & Rumusan Masalah.
	26 Mei 2025			Konsultasi Bab I
	14 Juli 2025			Konsultasi judul Bab I (Revisi judul)
	25 Agustus 2025			Konsultasi Revisi judul & Drafting.
	12 November 2025			Acc judul & Drafting Bab I
	3 Desember 2025			Konsultasi BAB I
	12 Desember 2025			Revisi Bab I; Penfokusan Rumusan masalah
	16 Desember 2025			Konsultasi Bab I; Defferisi; draft Bab II
	17 Desember 2025			Revisi Bab I & Drafting Bab II
	26 Desember 2025			Acc Bab I
	5 Januari 2026			Konsultasi revisi Bab II; urutan sub. Bab (penyesuaian)
	7 Januari 2026			Acc Bab II
	8 Januari 2026			Konsultasi Bab II & Acc Bab II
	9 Januari 2026			Drafting Bab III
	12 Januari 2026			Revisi Bab II; drafting identitas perkara.
	13 Januari 2026			Revisi Bab III; Penfokusan penyelesaian / Solusi Masalah.
	14 Januari 2026			Acc Bab III; drafting Bab IV

P U T U S A N
Nomor x/x/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TERDAKWA**;
Tempat lahir : Praya;
Umur/Tanggal lahir : XTahun / X September X;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : , Kabupaten Lombok Tengah;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor x/15/II/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 05 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yakni Saudara Lalu Rusmat, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sultan Hasanudin No.10 Praya,Kecamatan Praya,Kabupaten Praya berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 April 2024 Nomor x/Pid.Sus/x/PN Pya;

Paraf	KM	A1	A2

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor X/Pid.Sus/x/PN.Pya, tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor X/Pid.Sus/x/PN.Pya, tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor : PDM-x/Praya/x/2024, tertanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau orang lain***” sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan denda **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** subsidair **4 (Empat) bulan** penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih biru;
 - 1 (satu) buah baju dalam manset warna hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab warna coklat;**dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Paraf	KM	A1	A2

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa mempunyai anak yang harus Terdakwa nafkahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara: PDM-x/Praya/x/x tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kampung Kulakagik, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Anak Korban berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5202-LT-28102013-0015 tanggal 08 November 2013 yang ditandatangani oleh H. Darwis, SH, MM., menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 12 Januari 2010, sehingga pada saat kejadian Anak Korban Anak Korban berusia 14 Tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa dan Anak Korban Anak Korban berjanji untuk bertemu dan Terdakwa mengajak Anak Korban Anak Korban untuk jalan-jalan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menjemput Anak Korban Anak Korban di depan Warung bakso Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Anak Korban untuk mengikuti acara di Taman Muhajirin Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sampai larut malam sehingga Terdakwa tidak berani mengantarkan Anak Korban Anak Korban untuk pulang kerumah Anak Korban Anak Korban yang terletak di Dusun Wage, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Anak Korban kerumah Terdakwa yang terletak di Kampung Kulakagik, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membawa Anak Korban Anak Korban masuk kedalam kamar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor x/x/x/PN Pya

Paraf	KM	A1	A2

Terdakwa, selama berada di dalam kamar Terdakwa pun menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk berbaring di kasur kemudian Terdakwa juga berbaring di samping Anak Korban Anak Korban, setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban Anak Korban dari belakang sambil meraba badan Anak Korban Anak Korban kemudian dengan meyakinkan jika Terdakwa akan menikahi Anak Korban Anak Korban Terdakwa mengajak Anak Korban Anak Korban untuk berhubungan badan. Selanjutnya Anak Korban Anak Korban menyetujui, setelah Anak Korban Anak Korban setuju Terdakwa pun kemudian langsung memeluk Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa pun mencium Anak Korban Anak Korban sambil Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa dan meraba-raba badan Anak Korban Anak Korban kemudian Terdakwa menindih Anak Korban Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Anak Korban sambil Terdakwa goyangkan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa kemudian memasukkan lagi alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Anak Korban untuk kedua kali sambil Terdakwa goyangkan maju mundur namun tidak sampai Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah selesai berhubungan badan Terdakwa kemudian mengajak korban ke rumah ibu Terdakwa untuk tidur disana namun Anak Korban Anak Korban menolaknya, hingga kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Anak Korban untuk keluar berjalan jalan keliling, hingga pukul 03.00 wita, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Anak Korban ke rumah paman Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban Anak Korban tidur di kamar rumah paman Terdakwa hingga keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita, Anak Korban Anak Korban terbangun dan meminta Terdakwa untuk mengantar Anak Korban Anak Korban pulang, yang mana Anak Korban Anak Korban meminta untuk di atarkan di Taman Muhajirin, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban Anak Korban namun pada saat sampai di depan Kantor Perpustakaan Daerah Terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk turun dan Terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk menunggu

Paraf	KM	A1	A2

disana. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban Anak Korbandan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat VISUM Et REPERTUM Nomor : x/Ver/x/X/2023/Rumkit tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Sely Rohmaniah. Dengan kesimpulan Korban adalah anak perempuan berusia tiga belas tahun Warga Negara Indonesia. Pada hasil pemeriksaan terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam sembilan berwarna merah dan terdapat luka lecet pada daerah alat kelamin searah jam tiga dan enam yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN, memberikan keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Korban Anak Korban pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban hadir dalam persidangan perkara ini karena Anak Korban Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korban terjadi pada hari minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Kulakagik Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian berawal saat Terdakwa dan Anak Korban Anak Korban berjanji untuk bertemu dan Terdakwa mengajak Anak Korban Anak Korban untuk jalan-jalan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa

Paraf	KM	A1	A2

menjemput Anak Korban Anak Korbandi depan Warung bakso Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Anak Korban untuk mengikuti acara di Taman Muhajirin Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sampai larut malam sehingga Terdakwa tidak berani mengantarkan Anak Korban Anak Korban untuk pulang ke rumah kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Anak Korban ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Kulakagik, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membawa Anak Korban Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, selama berada di dalam kamar Terdakwa pun menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk berbaring di kasur kemudian Terdakwa juga berbaring di samping Anak Korban Anak Korban, setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban Anak Korban dari belakang sambil meraba badan Anak Korban Anak Korban kemudian dengan meyakinkan jika Terdakwa akan menikahi Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban Anak Korban untuk berhubungan badan. Selanjutnya Anak Korban Anak Korban menyetujui, setelah Anak Korban Anak Korban setuju Terdakwa pun kemudian langsung memeluk Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa pun mencium Anak Korban Anak Korban sambil Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa dan meraba-raba badan Anak Korban Anak Korban kemudian Terdakwa menindih Anak Korban Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban sambil Terdakwa goyangkan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa kemudian memasukkan lagi alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban Anak Korban untuk kedua kali sambil Terdakwa goyangkan maju mundur namun tidak sampai Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah selesai berhubungan badan Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban Anak Korban ke rumah ibu Terdakwa untuk tidur disana namun Anak Korban Anak Korban menolaknya, hingga kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Anak Korban untuk keluar berjalan jalan keliling, hingga pukul 03.00 WITA, kemudian Terdakwa membawa

Paraf	KM	A1	A2

Anak Korban Anak Korban rumah paman Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban Anak Korban tidur dikamar rumah paman Terdakwa hingga keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WITA, Anak Korban Anak Korban terbangun dan meminta Terdakwa untuk mengantar Anak Korban Anak Korban pulang, yang mana Anak Korban Anak Korban meminta untuk diantarkan di Taman Muhajirin, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban Anak Korban namun pada saat sampai di depan Kantor Perpustakaan Daerah Terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk turun dan Terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk menunggu disana. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban Anak Korban;

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban Anak Korban Terdakwa meraba-raba Anak Korban Anak Korban terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa mengatakan akan menikahi Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa apakah Terdakwa tetap memaksa saat Anak Korban Anak Korban menolak saat di raba-raba;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban Anak Korban saat menyetubuhi Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban mau untuk melakukan persetubuhan tersebut karena Terdakwa berjanji menikahi Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa saat bersetubuh kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Anak Korban satu kali;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban Anak Korban;

Atas keterangan Saksi Anak Korban Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi Anak Korban Anak Korban benar dan tidak berkeberatan;

2. SAKSI SAKSI 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Saksi 1 pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

Paraf	KM	A1	A2

- Bahwa Saksi Saksi 1 menjadi Saksi sehubungan dengan masalah pesetubuhan yang dialami anak Saksi Saksi 1 yakni Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Persetubuhan terhadap anak kandung Saksi Saksi 1 terjadi pada hari minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Kulakagik Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban merupakan anak kandung Saksi Saksi 1;
- Bahwa pada saat hari kejadian Anak Korban Anak Korban pergi bersama dengan Terdakwa tersebut, Anak Korban Anak Korban sedang berada di rumah neneknya, dan sedang tidak bersama Saksi Saksi 1, yang mana pada malam itu Anak Korban Anak Korban sempat meminta ijin kepada neneknya untuk mengaji karena ada acara pondok, kemudian neneknya mengizinkan hingga kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Anak Korban Anak Korban tidak kunjung pulang sehingga Saksi Saksi 1 di hubungi oleh neneknya dan memberitahukan bahwa Anak Korban Anak Korban tidak pulang sampai dengan pukul 21.00 WITA, kemudian Saksi Saksi 1 bersama dengan bapaknya langsung panik dan mencari Anak Korban Anak Korban tetapi tidak ketemu, hingga keesokan harinya ada nomor yang menghubungi paman Anak Korban Anak Korban atas nama Watoni (*vide : Saksi Saksi 2*) dan memberitahukan bahwa Anak Korban Anak Korban sedang berada di taman muhajirin, selanjutnya paman Anak Korban Anak Korban kesana dan langsung menemukan Anak Korban Anak Korban selanjutnya Anak Korban Anak Korban di antarkan pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi Saksi 1 mengetahui Anak Korban Anak Korban telah disetubuhi Terdakwa dari cerita Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban bercerita persetubuhan tersebut ketika sudah berada di rumah;
- Bahwa kemudian Anak Korban Anak Korban menceritakan bahwa telah di ajak jalan jalan oleh Terdakwa hingga kemudian membawa Anak Korban Anak Korban ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Anak Korban di rumahnya;

Paraf	KM	A1	A2

- Bahwa Saksi Saksi 1 tidak mengetahui pasti bagaimana cara pelaku menyetubuhi Anak Korban Anak Korban, karena Anak Korban Anak Korbantidak bercerita dia hanya mengatakan bahwa telah di setubuhi oleh Terdakwa, Saksi Saksi 1 menanyakan secara detail tetapi Anak Korban Anak Korbanhanya terdiam dan tidak mau menceritakan kepada Saksi Saksi 1 ;
- Bahwa Anak Korban Anak Korbantantar pamannya untuk pulang kerumah;
- Bahwa Anak Korban Anak Korbanmenceritakan bahwa dipaksa bersetubuh oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi Saksi 1 tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi Saksi 1 benar dan tidak berkeberatan;

3. SAKSI SAKSI 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Saksi 2 pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi Saksi 2 menjadi Saksi sehubungan dengan masalah pesetubuhan yang dialami Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korbanterjadi pada hari minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Kulakagik Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi Saksi 2 tidak melihat persetubuhan tersebut namun Saksi Saksi 2 melihat Terdakwa membawa Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Saksi Saksi 2 melihat Anak Korban Anak Korbandan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, di pinggir jalan Bypass Praya Barat;
- Bahwa Saksi Saksi 2 tidak mengetahui kemana Anak Korban Anak Korban dibawa oleh Terdakwa, karena pada saat Saksi Saksi 2 hendak mengahampiri Anak Korban Anak Korbannamun sudah tidak berada di tempat dan sudah di bawa oleh Terdakwa, Saksi Saksi 2 sempat mengejar Anak Korban Anak Korbandan Terdakwa namun tidak dapat menemukan karena Terdakwa ngebut pada saat itu;

Paraf	KM	A1	A2

- Bahwa Saksi Saksi 2 langsung menghubungi keluarga di rumah dan memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi Saksi 2 dan keluarga bersama mencari keberadaan Anak Korban Anak Korbannamun tidak ketemu hingga keesokan harinya Saksi Saksi 2 di hubungi oleh teman Anak Korban Anak Korban atas nama Salma dan memberitahukan bahwa Anak Korban Anak Korbansaat ini sedang berada di taman Muhajirin, kemudian Saksi Saksi 2 langsung mencarinya ke taman dan benar saja Saksi Saksi 2 menemukan Anak Korban Anak Korban, kemudian Saksi Saksi 2 membawa Anak Korban Anak Korban pulang kerumah, kemudian Anak Korban Anak Korban menceritakan apa yang di alami yang mana Anak Korban Anak Korbandi bawa kerumah Terdakwa dan di ajak menginap disana;
- Bahwa Saksi Saksi 2 tidak tahu berapa kali Anak Korban Anak Korbandi setubuhi oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi Saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi Saksi 1 benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan dengan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korbantersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Kulakagik Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Kulakagik, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, adapun kronologi kejadian tersebut yakni berawal dari Terdakwa dan Anak Korban Anak Korbanjanjian untuk bertemu, yang mana Terdakwa mengajak Anak Korban Anak

Paraf	KM	A1	A2

Korbanuntuk berjalan-jalan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak Korban Anak Korbandi depan warung bakso Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Anak Korbanuntuk mengikuti acara *Car Free Night* di taman Muhajirin Praya, Terdakwa dan Anak Korban Anak Korbannongkrong di taman tersebut sampai pukul 01.00 WITA, setelah itu karena sudah larut malam Terdakwa tidak berani mengantarkan Anak Korban Anak Korbanuntuk pulang kerumahnya sehingga Terdakwa membawa Anak Korban Anak Korbankerumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membawa Anak Korban Anak Korbanmasuk kedalam kamar Terdakwa yang mana berada di belakang rumah tempat ibu Terdakwa, selama berada di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korbanuntuk berbaring di kasur dan kemudian Terdakwa juga berbaring di samping Anak Korban Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban Anak Korbandari belakang dan sambil meraba badan Anak Korban Anak Korbansetelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban Anak Korban“*ayok kita berhubungan*“ kemudian Anak Korban Anak Korbanterdiam, dan Terdakwa berkata lagi “*besok kita nikah kalau kamu mau berhubungan sama saya*“ kemudian Anak Korban Anak Korbanmenjawab “ iya ayok “ setelah Anak Korban Anak Korbansetujui Terdakwa pun kemudian langsung memeluk Anak Korban Anak Korbandan Anak Korban Anak Korbandan Terdakwa pun berciuman sambil Terdakwa membuka baju Anak Korban Anak Korbandan celana Anak Korban Anak Korban, selanjutnya Terdakwa pun juga membuka celana Terdakwa dan meraba raba badan Anak Korban Anak Korbandan kemudian Terdakwa menindih Anak Korban Anak Korbansambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Anak Korbansambil Terdakwa goyangkan maju mundur hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak Korban Anak Korban, setelah keluar sperma Terdakwa, Terdakwa kemudian memasukkan lagi alat kelamin Terdakwa kedalam kemudian korban untuk kedua kali sambil Terdakwa goyangkan maju mundur namun tidak sampai Terdakwa mengeluarkan sperma. Dan setelah selesai bersetubuh dengan Anak Korban Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban Anak Korbanuntuk kerumah ibu Terdakwa di pekarangan depan, Terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korbanuntuk

Paraf	KM	A1	A2

tidur disana, namun Anak Korban Anak Korbantidak bisa tidur, hingga kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Anak Korbanuntuk keluar berjalan jalan keliling, hingga pukul 03.00 WITA, kemudian kembali kerumah namun Terdakwa membawa kerumah paman Terdakwa di samping rumah ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban Anak Korbantidur dikamar rumah paman Terdakwa hingga keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WITA, Anak Korban Anak Korbanterbangun dan meminta Terdakwa untuk mengantarnya pulang yang mana Anak Korban Anak Korbanmeminta untuk di antarkan di Taman Muhajirin, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban Anak Korbannamun pada saat sampai di depan Kantor Perpustakaan Daerah Terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korbanuntuk turun dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban Anak Korban“ *tunggu disini ya* “ selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban Anak Korbandan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan hanya sekali;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma tersangka di luar kemaluan Anak Korban Anak Korbanyang mana tersangka mengeluarkan di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Anak Korbankarena Terdakwa nafsu dengan Anak Korban Anak Korbandan juga pada saat itu situasi sepi sehingga mendukung untuk Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Korban Anak Korbanbahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban Anak Korbanjika korban mau bersetubuh dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban Anak Korbanmau dan memang juga pada saat itu Terdakwa dan Anak berstatus pacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak berani mengantarkan Anak Korban Anak Korbanuntuk pulang karena sudah larut malam, sehingga Terdakwa membawa Anak Korban Anak Korbanuntuk menginap dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa takut dengan keluarga Anak Korban Anak Korbanyang sudah membawanya menginap dirumah Terdakwa sehingga Terdakwa meninggalkan Anak Korban Anak Korbandi pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna hitam;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor x/x/x/PN Pya

Paraf	KM	A1	A2

- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih biru;
- 1 (satu) buah baju dalam manset warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor : X/X/X/X/2023/Rumkit tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Sely Rohmaniah. Dengan kesimpulan Korban adalah anak perempuan berusia tiga belas tahun Warga Negara Indonesia. Pada hasil pemeriksaan terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam sembilan berwarna merah dan terdapat luka lecet pada daerah alat kelamin searah jam tiga dan enam yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;
2. Kutipan Akta Kelahiran nomor : X-LT-X3-0015 tanggal 08 November 2013 yang ditandatangani oleh H. Darwis, SH, MM., menerangkan bahwa di Wage pada tanggal 12 Januari 2010 telah lahir ANAK KORBAN anak kesatu Perempuan dari Ayah Anak Korban dan Ibu Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, surat-surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang bernama **TERDAKWA** dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan nomor register perkara : PDM-43 /Praya/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa kejadian persetubuhan berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA yang bertempat di rumah

Paraf	KM	A1	A2

Terdakwa di Kampung Kulakagik, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, adapun kronologi kejadian tersebut yakni berawal dari Terdakwa dan Anak Korban Anak Korbananjajian untuk bertemu, yang mana Terdakwa mengajak Anak Korban Anak Korbanuntuk berjalan-jalan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak Korban Anak Korbandi depan warung bakso Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Anak Korbanuntuk mengikuti acara *Car Free Night* di taman Muhajirin Praya, Terdakwa dan Anak Korban Anak Korbannongkrong di taman tersebut sampai pukul 01.00 WITA, setelah itu karena sudah larut malam Terdakwa tidak berani mengantarkan Anak Korban Anak Korbanuntuk pulang kerumahnya sehingga Terdakwa membawa Anak Korban Anak Korbankerumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membawa Anak Korban Anak Korbanmasuk kedalam kamar Terdakwa yang mana berada di belakang rumah tempat ibu Terdakwa, selama berada di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korbanuntuk berbaring di kasur dan kemudian Terdakwa juga berbaring di samping Anak Korban Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban Anak Korbandari belakang dan sambil meraba badan Anak Korban Anak Korbansetelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban Anak Korban“*ayok kita berhubungan*” kemudian Anak Korban Anak Korbanterdiam, dan Terdakwa berkata lagi “*besok kita nikah kalau kamu mau berhubungan sama saya*” kemudian Anak Korban Anak Korbanmenjawab “ iya ayok “ setelah Anak Korban Anak Korbansetujui Terdakwa pun kemudian langsung memeluk Anak Korban Anak Korbandan Anak Korban Anak Korbandan Terdakwa pun berciuman sambil Terdakwa membuka baju Anak Korban Anak Korbandan celana Anak Korban Anak Korban, selanjutnya Terdakwa pun juga membuka celana Terdakwa dan meraba raba badan Anak Korban Anak Korbandan kemudian Terdakwa menindih Anak Korban Anak Korbansambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Anak Korbansambil Terdakwa goyangkan maju mundur hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak Korban Anak Korban, setelah keluar sperma Terdakwa, Terdakwa kemudian memasukkan lagi alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Anak Korbanuntuk kedua kali sambil Terdakwa goyangkan

Paraf	KM	A1	A2

maju mundur namun tidak sampai Terdakwa mengeluarkan sperma. Dan setelah selesai bersetubuh dengan Anak Korban Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban Anak Korban untuk kerumah ibu Terdakwa di pekarangan depan, Terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk tidur disana, namun Anak Korban Anak Korban tidak bisa tidur, hingga kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Anak Korban untuk keluar berjalan jalan keliling, hingga pukul 03.00 WITA, kemudian kembali kerumah namun Terdakwa membawa kerumah paman Terdakwa di samping rumah ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban Anak Korban tidur dikamar rumah paman Terdakwa hingga keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WITA, Anak Korban Anak Korban terbangun dan meminta Terdakwa untuk mengantarnya pulang yang mana Anak Korban Anak Korban meminta untuk di antarkan di Taman Muhajirin, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban Anak Korban namun pada saat sampai di depan Kantor Perpustakaan Daerah Terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk turun dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban Anak Korban “ *tunggu disini ya* “ selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban Anak Korban karena Terdakwa takut dengan keluarga Anak Korban Anak Korban yang sudah membawanya menginap dirumah Terdakwa sehingga Terdakwa meninggalkan Anak Korban Anak Korban di pinggir jalan dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sedangkan pada saat yang sama paman Anak Korban Anak Korban yakni Saksi Saksi 2 di hubungi oleh teman Anak Korban Anak Korban atas nama Salma dan memberitahukan bahwa Anak Korban Anak Korban saat ini sedang berada di taman Muhajirin, kemudian Saksi Saksi 2 langsung mencarinya ke taman dan benar saja Saksi Saksi 2 menemukan Anak Korban Anak Korban, kemudian Saksi Saksi 2 membawa Anak Korban Anak Korban pulang kerumah, kemudian Anak Korban Anak Korban menceritakan apa yang di alami yang mana Anak Korban Anak Korban di bawa kerumah Terdakwa dan di ajak menginap disana;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Anak Korban karena Terdakwa nafsu dengan Anak Korban Anak Korban dan juga pada saat itu situasi sepi sehingga mendukung untuk Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Korban Anak Korban bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban Anak Korban jika korban mau

Paraf	KM	A1	A2

bersetubuh dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban Anak Korban mau dan memang juga pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban Anak Korban berstatus pacaran;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : x/x/x/X/2023/Rumkit tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Sely Rohmaniah. Dengan kesimpulan Korban adalah anak perempuan berusia tiga belas tahun Warga Negara Indonesia. Pada hasil pemeriksaan terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam sembilan berwarna merah dan terdapat luka lecet pada daerah alat kelamin searah jam tiga dan enam yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : x-LT-x-x tanggal 08 November 2013 yang ditandatangani oleh H. Darwis, SH, MM., menerangkan bahwa di Wage pada tanggal 12 Januari 2010 telah lahir ANAK KORBAN anak kesatu Perempuan dari Ayah Zaenul Hadi dan Ibu Saksi 1;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;

Paraf	KM	A1	A2

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1) Unsur *setiap orang*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap orang*" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau Terdakwa tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang bernama **TERDAKWA** dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan nomor register perkara : PDM-43 /Praya/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *a quo* tidaklah terjadi *error in persona* (salah subjek);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan dan pengamatan secara visual oleh Majelis Hakim, Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap orang*" akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "*Setiap orang*" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang

Paraf	KM	A1	A2

didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur “*Setiap orang*” dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur “*Setiap orang*” yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

Ad.2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menemukan pemaknaan frasa “dengan sengaja” dalam rumusan pasal ini, haruslah cermat dan teliti dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku agar Majelis Hakim mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya (*materiel waarheid*). *Memorie van Toelichting* (MvT) memuat syarat kesengajaan dalam hukum pidana, yaitu menghendaki dan mengetahui, yang mana kedua hal tersebut adalah bersifat mutlak. Artinya suatu tindak pidana dapat dikatakan dengan sengaja apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Merujuk pada kesengajaan sebagai keharusan, yang memiliki makna yaitu antara motivasi atau sikap batin pelaku tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan sebagai keharusan guna mencapai tujuan yang dikehendaki pelaku, kemudian dihubungkan dengan perkara ini yaitu untuk sempurnanya suatu tindak pidana disyaratkan harus terdapat perbuatan persetujuan yang dilakukan pelaku terhadap anak, maka kesengajaan dalam perkara ini haruslah dimaknai bahwa perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak adalah suatu keharusan bagi pelaku guna mencapai tujuannya yaitu melakukan persetujuan terhadap anak sebagaimana yang dikehendaki niat atau sikap batin dari pelaku itu sendiri

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak*” adalah bersifat alternative dimana hal tersebut tercermin dari adanya frase “*atau*”, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur Pasal dakwaan dimaksud;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor x/x/x/PN Pya

Paraf	KM	A1	A2

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa mana dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan yang sebenarnya bohong atau palsu dan atas gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan tersebut dapat membuat orang yang berpikiran normal dapat tertipu untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **serangkaian kebohongan** adalah serangkaian kata-kata yang masing-masing saling menguatkan satu sama lainnya untuk menimbulkan kebohongan atas suatu keadaan atau peristiwa sehingga suatu keadaan atau peristiwa tersebut menjadi seolah-olah benar, sedangkan peristiwa yang sebenarnya tidaklah sesuai dengan uraian kata-kata atau kalimat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membujuk** adalah suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa guna meyakinkan kepada orang lain atas suatu perkataan atau sikapnya adalah benar adanya, tidak hanya dengan menggunakan uraian kata-kata rayuan melainkan juga dengan sikapnya sehingga seseorang menjadi tunduk serta menuruti kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan "**Anak**" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menerangkan definisi "**Anak**" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur "**tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak**" dalam perkara *in casu* adalah merupakan instrumen yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yang dimaksudkan untuk memudahkan Terdakwa mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk menjaga agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, Menurut Hoge Raad dalam Arrest tanggal 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah "peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani";

Paraf	KM	A1	A2

Menimbang, bahwa yang juga dimaksud dengan **Persetubuhan** adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk memperoleh keturunan/anak, dengan arti bahwa alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma agar sel sperma laki-laki dapat bertemu sel telur perempuan untuk dibuahi, dan dalam perkembangan secara hukum, bahwa pengertian dari “Persetubuhan” tersebut tidaklah harus terjadi atau dilakukan untuk tujuan memperoleh keturunan/anak, tetapi telah cukup dikatakan melakukan “Persetubuhan” apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan, adapun keluarnya air mani/sperma tidak disyaratkan, lebih lanjut demikian pula jika air mani/sperma tersebut keluar, apakah diluar atau di dalam kemaluan perempuan tidaklah menjadi pembeda tentang arti persetubuhan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kejadian persetubuhan berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Kulakagik, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, adapun kronologi kejadian tersebut yakni berawal dari Terdakwa dan Anak Korban Anak Korbanjanjian untuk bertemu, yang mana Terdakwa mengajak Anak Korban Anak Korbanuntuk berjalan-jalan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak Korban Anak Korbandi depan warung bakso Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Anak Korbanuntuk mengikuti acara *Car Free Night* di taman Muhajirin Praya, Terdakwa dan Anak Korban Anak Korbannongkrong di taman tersebut sampai pukul 01.00 WITA, setelah itu karena sudah larut malam Terdakwa tidak berani mengantarkan Anak Korban Anak Korbanuntuk pulang kerumahnya sehingga Terdakwa membawa Anak Korban Anak Korbankerumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membawa Anak Korban Anak Korbanmasuk kedalam kamar Terdakwa yang mana berada di belakang rumah tempat ibu Terdakwa, selama berada di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korbanuntuk berbaring di kasur dan kemudian Terdakwa juga berbaring di samping Anak Korban Anak Korban, selanjutnya

Paraf	KM	A1	A2

Terdakwa memeluk Anak Korban Anak Korban dari belakang dan sambil meraba badan Anak Korban Anak Korban setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban Anak Korban “*ayok kita berhubungan*” kemudian Anak Korban Anak Korban terdiam, dan Terdakwa berkata lagi “*besok kita nikah kalau kamu mau berhubungan sama saya*” kemudian Anak Korban Anak Korban menjawab “iya ayok” setelah Anak Korban Anak Korban setuju Terdakwa pun kemudian langsung memeluk Anak Korban Anak Korban dan Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa pun berciuman sambil Terdakwa membuka baju Anak Korban Anak Korban dan celana Anak Korban Anak Korban, selanjutnya Terdakwa pun juga membuka celana Terdakwa dan meraba raba badan Anak Korban Anak Korban kemudian Terdakwa menindih Anak Korban Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Anak Korban sambil Terdakwa goyangkan maju mundur hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak Korban Anak Korban, setelah keluar sperma Terdakwa, Terdakwa kemudian memasukkan lagi alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Anak Korban untuk kedua kali sambil Terdakwa goyangkan maju mundur namun tidak sampai Terdakwa mengeluarkan sperma. Dan setelah selesai bersetubuh dengan Anak Korban Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban Anak Korban untuk kerumah ibu Terdakwa di pekarangan depan, Terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk tidur disana, namun Anak Korban Anak Korban tidak bisa tidur, hingga kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Anak Korban untuk keluar berjalan jalan keliling, hingga pukul 03.00 WITA, kemudian kembali kerumah namun Terdakwa membawa kerumah paman Terdakwa di samping rumah ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban Anak Korban tidur dikamar rumah paman Terdakwa hingga keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WITA, Anak Korban Anak Korban terbangun dan meminta Terdakwa untuk mengantarnya pulang yang mana Anak Korban Anak Korban meminta untuk di antarkan di Taman Muhajirin, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak Korban Anak Korban namun pada saat sampai di depan Kantor Perpustakaan Daerah Terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk turun dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban Anak Korban “*tunggu disini ya*” selanjutnya Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor x/x/x/PN Pya

Paraf	KM	A1	A2

langsung pergi meninggalkan Anak Korban Anak Korban karena Terdakwa takut dengan keluarga Anak Korban Anak Korban yang sudah membawanya menginap di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa meninggalkan Anak Korban Anak Korban di pinggir jalan dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, sedangkan pada saat yang sama paman Anak Korban Anak Korban yakni Saksi Saksi 2 di hubungi oleh teman Anak Korban Anak Korban atas nama Salma dan memberitahukan bahwa Anak Korban Anak Korban saat ini sedang berada di taman Muhajirin, kemudian Saksi Saksi 2 langsung mencarinya ke taman dan benar saja Saksi Saksi 2 menemukan Anak Korban Anak Korban, kemudian Saksi Saksi 2 membawa Anak Korban Anak Korban pulang ke rumah, kemudian Anak Korban Anak Korban menceritakan apa yang di alami yang mana Anak Korban Anak Korban di bawa ke rumah Terdakwa dan di ajak menginap disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Anak Korban karena Terdakwa nafsu dengan Anak Korban Anak Korban dan juga pada saat itu situasi sepi sehingga mendukung untuk Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa berkata kepada Anak Korban Anak Korban bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban Anak Korban jika Anak Korban Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban Anak Korban mau dan memang juga pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban Anak Korban berstatus pacaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : xt/x/x/X/2023/Rumkit tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Sely Rohmaniah. Dengan kesimpulan Korban adalah anak perempuan berusia tiga belas tahun Warga Negara Indonesia. Pada hasil pemeriksaan terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam sembilan berwarna merah dan terdapat luka lecet pada daerah alat kelamin searah jam tiga dan enam yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : x-LT-x-x tanggal 08 November 2013 yang ditandatangani oleh H. Darwis, SH,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor x/x/x/PN Pya

Paraf	KM	A1	A2

MM., menerangkan bahwa di Wage pada tanggal 12 Januari 2010 telah lahir Anak Korban anak kesatu Perempuan dari Ayah Zaenul Hadi dan Ibu Saksi 12, diketahui yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Anak Korban Anak Korban pada saat kejadian berusia 13 tahun 9 bulan atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk terjadinya dan tercapainya keinginan Terdakwa untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban Anak Korban yang saat kejadian berusia 13 tahun 9 bulan atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA saat Terdakwa dan Anak Korban Anak Korban sedang berada didalam kamar Terdakwa yang berada dibelakang rumah ibu Terdakwa yang beralamat di Kampung Kulakagik, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak Korban karena nafsu dan keadaan sekitar sedang sepi, sehingga Terdakwa membujuk Anak Korban Anak Korban dengan menjanjikan akan menikahi Anak Korban Anak Korban jika mau bersetubuh dengan Terdakwa, sehingga Anak Korban Anak Korban menyetujui dan mau disetubuhi dengan dimulai dengan Terdakwa memeluk Anak Korban Anak Korban dan Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa pun berciuman sambil Terdakwa membuka baju Anak Korban Anak Korban dan celana Anak Korban Anak Korban, selanjutnya Terdakwa pun juga membuka celana Terdakwa dan meraba raba badan Anak Korban Anak Korban dan kemudian Terdakwa menindih Anak Korban Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Anak Korban sambil Terdakwa goyangkan maju mundur hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak Korban Anak Korban, setelah keluar sperma Terdakwa, Terdakwa kemudian memasukkan lagi alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Anak Korban untuk kedua kali sambil Terdakwa goyangkan maju mundur namun tidak sampai Terdakwa mengeluarkan sperma, sehingga bersesuaian berdasar hasil *visum et repertum* yang dinyatakan pada alat kelamin Anak Korban Anak Korban "terdapat robekan selaput dara pada arah jam

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor x/x/x/PN Pya

Paraf	KM	A1	A2

tiga, jam lima, jam enam, jam tujuh, jam sembilan berwarna merah dan terdapat luka lecet pada daerah alat kelamin searah jam tiga dan enam yang disebabkan oleh kekerasan tumpu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *”Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”* telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur pertama yakni unsur *”setiap orang”* secara mutatis mutandis telah patut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang* tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*, dimana pemidanaannya bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga haruslah diberikan pidana denda, maka kepada diri Terdakwa patut dijatuhi

Paraf	KM	A1	A2

pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukhan dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih biru;
- 1 (satu) buah baju dalam manset warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat;

yang diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Anak Korban Anak Korbanyang berkaitan erat dengan tindak pidana dalam perkara *incasu* dan agar supaya tidak menimbulkan rasa trauma pada diri Anak Korban Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam pada diri Anak Korban Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum adalah juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Paraf	KM	A1	A2

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk menjadikan Terdakwa dikemudian hari tidak lagi terus mengulangi perbuatan yang sama, sehingga menjadikan pribadi yang lebih baik dan berguna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Persetubuhan terhadap Anak”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor x/x/x/PN Pya

Paraf	KM	A1	A2

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih biru;
- 1 (satu) buah baju dalam manset warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauqi, S.H.**, dan **Isnania Nine Marta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **Sofyan Indra Siswono, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

Ttd.

FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.

Ttd.

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

R.B. MUCH. ALIEF ARDIYA WIENATA, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor x/x/x/PN Pya

Paraf	KM	A1	A2



Pengadilan Negeri Praya
Panitera Tingkat Pertama
I Wayan Karmada S.H. - 196612311994031056
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

